



► KASUS KRIMINAL

Pencuri APILL Ditangkap

GONDOMANAN—Polresta Jogja berhasil membekuk pelaku pencurian perangkat Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang hilang di kawasan simpang empat Wirosaban dan RS Pratama beberapa waktu lalu. Tersangka merupakan warga Surabaya, Jawa Timur yang tinggal indekos di Bantul dengan inisial MENC, 27.

Kasatreskrim Polresta Jogja, Kompol Andhyka Donny Hendrawan mengatakan insiden pencurian tersebut terjadi pada Sabtu (8/1) lalu. Pencurian itu kali pertama diketahui oleh petugas Dinas Perhubungan dan langsung melaporkannya ke *Whatsapp* grup serta sejumlah sosial media.

Seperangkat lampu APILL yang hilang itu yakni berada di dua titik yakni pada simpang empat Wirosaban, Umbulharjo dan di depan RS Pratama, Mergangsan. Akibatnya,

Dinas Perhubungan rugi senilai Rp30 juta.

Andhyka menyebut, setelah insiden pencurian itu petugas mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV di sekitar kejadian. Aparat kepolisian akhirnya berhasil meringkus tersangka di rumah saudaranya yang berada di seputaran area RS Pratama.

"Modus tersangka mengaku sebagai pegawai dinas, dan menyewa jasa angkut, dengan alasan mau memperbaiki, akan tetapi dibawa pulang ke rumahnya dan ada sebagian telah dijual," kata Andhyka, saat rilis ungkap kasus di Mapolresta Jogja, Kamis (13/1).

Saat melancarkan aksinya, tersangka beraksi sendirian. Ia menyewa jasa pengangkut barang untuk memuat perangkat lampu APILL yang dicuri tersebut. Motif pelaku disebut semata-mata demi tujuan ekonomi. Sebagian

perangkat APILL ada yang telah ditawarkannya untuk dijual di forum-forum media sosial.

Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka tidak hanya melakukan aksi pencurian di dua titik itu saja. Tersangka juga menjadi otak dari pencurian perangkat lampu APILL di simpang Pasar Lama Sentolo, simpang Mirota Kampus Jalan Godean, simpang Sudimoro Jalan Imogiri Barat, simpang empat Turi dan simpang empat Gedongan Sleman.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jogja, Windarto menyebut akan melakukan evaluasi agar kejadian ini tidak lagi terulang. Sebab, perangkat APILL merupakan sarana lalu lintas yang penting di jalan raya. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2022
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005